

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMOHON PASPOR ANAK DI BAWAH UMUR
STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN

Anthony Lak
S1 Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Email: antonyl4k41@gmail.com

Abstract

A child's right to identity and citizenship is a fundamental element of civil rights guaranteed by the constitution and laws. A passport, as an Indonesian Travel Document (DPRI), is a manifestation of this right, but the process of obtaining one for minors often faces complexity and challenges, especially in the context of protecting children from transnational crimes. This study aims to analyze the applicable legal protection framework, evaluate the implementation of services at the Class II TPI Tarakan Immigration Office, and identify the challenges and innovations that have been applied. Using a normative-empirical legal research method, data was collected from laws, regulations, journals, books, and news reports. The results show that the existing legal framework, which includes the Immigration Law and its implementing regulations, provides an adequate foundation for child protection. However, on-the-ground practices, such as those at the Class II TPI Tarakan Immigration Office, demonstrate the need for synergy between strict procedures and proactive, innovative services. The Tarakan Immigration Office has strived to overcome these challenges through various service innovations, such as Lapak Ikan and Paspur Merdeka, to improve public access to passport services. Nevertheless, there are still legal gaps and administrative challenges that need to be addressed.

Keywords: Legal Protection, Child Passport, Immigration, Tarakan Immigration Office.

Abstrak

Hak anak atas identitas dan kewarganegaraan merupakan elemen fundamental dari hak sipil yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Paspur sebagai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah manifestasi dari hak tersebut, namun proses pengurusannya bagi anak di bawah umur seringkali

Article History

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025

Copyright : Author
Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menghadapi kompleksitas dan tantangan, terutama dalam konteks perlindungan anak dari tindak kejahatan transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka perlindungan hukum yang berlaku, mengevaluasi implementasi pelayanannya di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, serta mengidentifikasi tantangan dan inovasi yang telah diterapkan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, data dihimpun dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan laporan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, yang mencakup Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya, telah memberikan landasan yang memadai untuk perlindungan anak. Namun, praktik di lapangan, seperti yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, menunjukkan perlunya sinergi antara prosedur yang ketat dengan pelayanan yang proaktif dan inovatif. Kantor Imigrasi Tarakan telah berupaya mengatasi tantangan ini melalui berbagai inovasi layanan, seperti Lapak Ikan dan Paspur Merdeka, untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan paspor. Meskipun demikian, masih terdapat celah hukum dan tantangan administrasi yang perlu diatasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Paspur Anak, Keimigrasian, Kantor Imigrasi Tarakan.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, secara tegas mengamanatkan pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak sipil dan kebebasan. Salah satu hak sipil krusial adalah hak atas identitas dan dokumen kewarganegaraan. Dalam konteks mobilitas global, paspor menjadi dokumen esensial yang memungkinkan seorang anak untuk menikmati haknya untuk bepergian. Namun, pengurusan paspor bagi anak di bawah umur memiliki prosedur dan persyaratan yang lebih kompleks dibandingkan dengan orang dewasa, sebuah realitas yang mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pemenuhan hak sipil dengan perlindungan anak dari berbagai risiko.

Kerumitan dalam proses permohonan paspor anak sering kali muncul dari kondisi keluarga yang tidak konvensional, seperti perceraian, kematian salah satu atau kedua orang tua, atau pengangkatan anak, yang semuanya memerlukan dokumen pendukung tambahan seperti akta perceraian, surat kematian, atau penetapan pengadilan. Prosedur yang ketat ini bukan semata-mata hambatan birokrasi, melainkan merupakan mekanisme perlindungan hukum

yang proaktif. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan anak untuk tindak pidana transnasional yang mengerikan, seperti perdagangan orang (human trafficking) dan penjualan anak, yang kerap menyasar kelompok rentan ini. Jurnal penelitian juga mengonfirmasi adanya praktik pengajuan paspor dengan data tidak valid, sering kali terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dan perdagangan manusia, yang menunjukkan bahwa pengawasan ketat adalah suatu keharusan (Halim Prayoga, dkk., 2021). Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik keimigrasian, Kantor Imigrasi memiliki peran ganda: memfasilitasi permohonan secara efisien sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan. Dalam konteks ini, penelitian ini secara spesifik berfokus pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Latar belakang ini menyoroti bagaimana kantor tersebut, yang beroperasi di wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis yang unik, mengimplementasikan kebijakan nasional, beradaptasi dengan tantangan di lapangan, dan mengembangkan inovasi untuk memastikan hak paspor anak di bawah umur terpenuhi tanpa mengorbankan aspek perlindungan hukum.

Penelitian ini berlandaskan pada landasan hukum utama dalam penerbitan paspor, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menggantikan undang-undang sebelumnya dan menjadi dasar bagi kebijakan keimigrasian di Indonesia. Secara spesifik mengenai paspor anak, terdapat beberapa peraturan pelaksana yang menjadi acuan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyediakan kerangka filosofis dan yuridis tentang hak anak. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 mengatur masa berlaku paspor anak tetap 5 tahun, berbeda dari paspor orang dewasa yang kini memiliki masa berlaku 10 tahun, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur secara rinci tentang pendaftaran dan permohonan fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada beberapa konsep hukum dan administrasi negara. Pertama, Hukum Administrasi Negara menempatkan Kantor Imigrasi sebagai organ pemerintah yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik (Setiowati, 2016). Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Purwastuti, Cikusin, & Hayat, 2020). Kedua, konsep Good Governance menjadi kerangka analisis untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik keimigrasian. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi menjadi tolok ukur dalam menilai seberapa efektif pelayanan paspor anak (Purwastuti, Cikusin, & Hayat, 2020). Beberapa studi empiris yang relevan juga digunakan sebagai rujukan. Jurnal "Penegakan Hukum Terhadap Pengajuan Paspor yang Menggunakan Data Tidak Valid" mengkaji kasus-kasus pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kediri dan menyoroti perlunya pengawasan ketat dan koordinasi lintas instansi (Halim Prayoga, dkk., 2021). Selain itu, jurnal "Perspektif Hukum Keimigrasian terhadap Anak Temuan" menunjukkan adanya celah hukum terkait prosedur paspor bagi anak-anak tanpa catatan keluarga yang jelas, yang berpotensi menghambat hak sipil mereka meskipun ada peraturan tentang pencatatan sipil (Ghazy & Ashari, 2021).

Berdasarkan latar belakang, tinjauan normatif, teoritis, dan empiris yang telah diuraikan, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kerangka perlindungan hukum bagi pemohon paspor anak di bawah umur di Indonesia, implementasi perlindungan tersebut dalam prosedur pelayanan paspor anak di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, serta tantangan dan inovasi yang dilakukan oleh kantor tersebut dalam menjamin hak anak atas paspor. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang melindungi pemohon paspor anak di bawah umur, mengidentifikasi dan mengevaluasi praktik implementasi layanan paspor anak, serta menggali tantangan yang dihadapi dan inovasi yang telah diterapkan untuk peningkatan perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin terkait perlindungan hukum anak dan keimigrasian. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang menjadi dasar hukum layanan paspor anak. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi dan praktik di lapangan, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Peneliti, yang memiliki akses langsung sebagai bagian dari instansi, akan melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta meninjau dokumen dan prosedur internal secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer yang kaya dan mendalam tentang bagaimana kerangka hukum diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, serta mengidentifikasi tantangan dan inovasi dari perspektif internal.

Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi (jurnal ilmiah, buku, dan buku saku), serta informasi yang dipublikasikan oleh instansi terkait (Imigrasi, Bappenas, Pemerintah Daerah). Data sekunder ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang terkumpul diorganisasikan, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kerangka hukum dan implementasinya. Peneliti menganalisis hubungan sebab-akibat antara regulasi dan praktik, mengidentifikasi kesenjangan, serta mengevaluasi efektivitas inovasi yang telah diterapkan.

PEMBAHASAN

A. Kerangka Perlindungan Hukum bagi Pemohon Paspor Anak di Indonesia

Pemberian paspor bagi anak di bawah umur didasarkan pada serangkaian peraturan hukum yang dirancang untuk melindungi hak anak sekaligus memastikan validitas identitas dan keamanan dokumen. Persyaratan dasar permohonan paspor untuk anak di bawah 17 tahun, sebagaimana tercantum dalam laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, mencakup Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran atau surat baptis, dan buku nikah orang tua. Dokumen-dokumen ini wajib dilampirkan dalam bentuk asli dan salinan. Prosedur permohonan umumnya dilakukan

melalui aplikasi M-Paspor, meskipun permohonan manual juga dapat dilayani, khususnya untuk balita di bawah 5 tahun yang tidak diwajibkan menggunakan aplikasi.

No.	Nama Peraturan	Tahun	Poin Kunci yang Relevan
1.	Undang-Undang No. 6 tentang Keimigrasian	2011	Menjadi payung hukum utama yang mengatur penerbitan paspor sebagai dokumen perjalanan dan kewenangan Pejabat Imigrasi
2.	Undang-Undang No. 35 tentang Perubahan atas UU No. 23 tentang Perlindungan Anak	2014	Menyediakan kerangka perlindungan hak sipil anak sebagai landasan filosofis layanan keimigrasian
3.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.18	2022	Mengatur masa berlaku paspor anak tetap 5 tahun, berbeda dari paspor orang dewasa yang 10 tahun, dengan alasan perubahan fisik
4.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10	2023	Mengatur secara spesifik permohonan fasilitas keimigrasian, termasuk Affidavit, bagi anak berkewarganegaraan ganda

Perlindungan hukum bagi anak pemohon paspor tidak berhenti pada persyaratan umum. Prosedur yang ada secara mendalam mengakomodasi kondisi keluarga yang kompleks, yang menunjukkan bahwa kerangka hukum ini bersifat proaktif dan berupaya menanggulangi risiko penyalahgunaan dokumen. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, surat pernyataan harus ditandatangani oleh orang tua pemegang hak asuh berdasarkan penetapan pengadilan. Jika kedua orang tua telah meninggal, surat pernyataan dibuat oleh keluarga sedarah yang memiliki penetapan perwalian dari pengadilan. Prosedur ini dirancang sebagai lapisan pertahanan terhadap praktik ilegal seperti penjualan anak dan pemalsuan dokumen, sebuah isu yang diidentifikasi dalam penelitian empiris (Halim Prayoga, dkk., 2021). Masa berlaku paspor anak yang dibatasi 5 tahun, berbeda dengan paspor orang dewasa yang kini 10 tahun, juga merupakan bagian dari mekanisme perlindungan ini. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan data biometrik dan foto anak selalu diperbarui secara berkala, mengingat perubahan fisik pada masa pertumbuhan yang pesat, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Prosedur yang ketat ini secara fundamental bertujuan untuk memitigasi risiko keamanan dan memastikan setiap pemohon paspor anak adalah subjek hukum yang sah. Peran Pejabat Imigrasi di sini

sangat krusial, di mana mereka bertindak sebagai verifikator akhir untuk memastikan bahwa semua dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta melakukan wawancara yang cermat untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan perceraian atau anak angkat. Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keimigrasian.

Meskipun demikian, kerangka hukum yang ada masih menyisakan celah pada kasus-kasus yang sangat spesifik. Analisis jurnal menunjukkan bahwa tidak ada peraturan konkret mengenai pemberian paspor bagi anak temuan yang tidak diketahui asal-usulnya, meskipun ada peraturan tentang pencatatan sipil. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat hak anak untuk mendapatkan dokumen perjalanan yang sah, meskipun sudah ada regulasi untuk anak angkat yang memiliki dokumen penetapan pengadilan (Ghazy & Ashari, 2021). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peraturan teknis yang mengatur prosedur khusus, seperti penetapan perwalian oleh negara melalui dinas sosial, yang dapat menjadi dasar hukum bagi kantor imigrasi untuk memproses permohonan paspor anak temuan. Selain itu, aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap oknum atau pihak yang terlibat dalam pemalsuan dokumen harus diperkuat. Ini mencakup kolaborasi yang lebih erat dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, untuk menindak tegas sindikat atau individu yang mencoba memanipulasi prosedur demi tujuan ilegal, sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat administratif tetapi juga preventif dan represif. Tabel berikut merangkum perbandingan persyaratan paspor anak berdasarkan kondisi keluarga:

Kondisi Keluarga	Dokumen Persyaratan	Keterangan Khusus
Normal (Orang tua hadir)	KTP kedua orang tua, KK, akta kelahiran/surat baptis, buku nikah orang tua, paspor lama (jika ada).	Kehadiran kedua orang tua sangat dianjurkan saat proses permohonan.
Orang tua bercerai	KTP orang tua pemegang hak asuh, KK, akta kelahiran, akta perceraian, penetapan hak asuh pengadilan.	Surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua pemegang hak asuh. Jika tanpa penetapan, harus ditandatangani oleh kedua orang tua.
Salah satu orang tua meninggal	KTP orang tua yang masih hidup, KK, akta kelahiran, buku nikah orang tua.	Surat pernyataan dibuat oleh orang tua yang masih hidup dengan melampirkan surat kematian.
Kedua orang tua meninggal	KTP wali, KK, akta kelahiran, akta kematian kedua orang tua, penetapan perwalian dari pengadilan.	Surat pernyataan dibuat oleh keluarga sedarah/wali berdasarkan penetapan pengadilan.

Anak angkat	KTP orang tua angkat, KK, akta kelahiran, penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak.	Surat pernyataan dibuat oleh orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan
-------------	---	--

B. Implementasi Pelayanan Paspor Anak di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Implementasi prosedur pelayanan paspor anak di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan pada dasarnya mengikuti kerangka hukum dan prosedur nasional. Prosesnya dimulai dengan pendaftaran secara daring melalui aplikasi M-Paspor, yang kemudian diikuti dengan verifikasi dokumen fisik, pengambilan data biometrik, foto, dan wawancara di kantor. Namun, yang membedakan pelayanan di kantor ini adalah berbagai inovasi yang telah diterapkan untuk memastikan hak anak atas paspor dapat diakses secara lebih mudah oleh masyarakat.

Inovasi-inovasi pelayanan publik ini merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip *good governance* yang berorientasi pada masyarakat. Kantor Imigrasi Tarakan tidak hanya menunggu pemohon datang, tetapi secara proaktif mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah yang sulit dijangkau. Inisiatif seperti Layanan Paspor Keliling (Lapak Ikan) dan layanan Paspor Merdeka yang diadakan di luar jam kerja normal merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang memiliki kesibukan di hari kerja. Selain itu, komitmen untuk modernisasi layanan juga terlihat dari rencana transisi sepenuhnya ke paspor biasa elektronik (e-paspor) pada Juli 2025, yang menawarkan keunggulan dalam hal keamanan data dan efisiensi di *autogate* bandara. Berikut ini adalah ringkasan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan:

Nama Inovasi	Deskripsi Singkat	Dampak Positif terhadap Masyarakat
Layanan Paspor Keliling (Lapak Ikan)	Layanan penerbitan paspor yang diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik Bulungan, mendekatkan layanan ke masyarakat di luar wilayah kota Tarakan.	Meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah yang jauh dan menghemat biaya transportasi.
Paspor Merdeka	Layanan paspor yang diadakan pada hari libur nasional, seperti HUT Kemerdekaan RI.	Memudahkan masyarakat yang sibuk di hari kerja untuk mengurus paspor anak.
<i>Eazy Passport</i>	Layanan paspor kolektif yang mendatangi lokasi pemohon, seperti perkantoran atau instansi pemerintah.	Meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan logistik bagi kelompok masyarakat tertentu.

Meskipun inovasi-inovasi ini telah memberikan dampak positif, terdapat tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah potensi kesenjangan digital yang muncul seiring dengan adopsi aplikasi M-Paspor. Meskipun aplikasi ini mempermudah proses, kelompok masyarakat dengan literasi digital rendah, atau yang tidak memiliki akses ke perangkat atau internet, mungkin mengalami kesulitan. Pengecualian bagi balita (di bawah 5 tahun) yang masih harus datang langsung ke kantor merupakan solusi parsial yang menunjukkan adanya kesadaran akan masalah ini, namun diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal. Tantangan lain yang terus menjadi perhatian adalah risiko pemalsuan dokumen atau penggunaan data yang tidak valid, yang dapat membahayakan anak. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi yang kuat antara Kantor Imigrasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pemerintah daerah, melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Koordinasi ini penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah kejahatan yang terkait dengan dokumen perjalanan. Verifikasi dokumen secara mendalam dan wawancara yang dilakukan oleh petugas imigrasi berfungsi sebagai filter terakhir untuk memastikan integritas data dan meminimalisir risiko tersebut.

KESIMPULAN

Kerangka perlindungan hukum bagi pemohon paspor anak di bawah umur di Indonesia telah dibentuk melalui perpaduan regulasi, mulai dari Undang-Undang Keimigrasian hingga peraturan pelaksana yang spesifik. Peraturan-peraturan ini, dengan persyaratan yang ketat untuk berbagai kondisi keluarga, berfungsi sebagai mekanisme perlindungan proaktif yang esensial untuk menjaga anak dari kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia. Implementasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan menunjukkan bahwa kantor tersebut tidak hanya mematuhi prosedur standar, tetapi juga telah beradaptasi dengan tantangan geografis dan sosial melalui inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Layanan seperti Paspor Keliling, Paspor Merdeka, dan Eazy Passport adalah bukti komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan yang terus berlanjut. Terdapat celah hukum untuk kasus-kasus khusus seperti anak temuan yang belum diakomodasi secara spesifik, serta risiko penggunaan dokumen palsu yang membutuhkan pengawasan ketat. Transformasi digital melalui M-Paspor juga perlu diimbangi dengan solusi untuk memastikan tidak ada kelompok rentan, seperti balita, yang tertinggal.

Diajukan beberapa rekomendasi untuk penguatan perlindungan hukum bagi pemohon paspor anak. Rekomendasi ini ditujukan untuk tiga pihak utama. Pertama, Pemerintah Pusat perlu meninjau ulang dan menambah peraturan yang secara spesifik mengatur permohonan paspor untuk kasus-kasus yang belum terakomodasi, seperti anak temuan, guna memastikan setiap anak memiliki hak atas dokumen perjalanan. Kedua, Kantor Imigrasi disarankan untuk melanjutkan dan memperluas inovasi pelayanan proaktif serta memperkuat koordinasi antarinstansi melalui TIMPORA untuk pengawasan preventif. Terakhir, bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai persyaratan dan prosedur permohonan paspor anak,

terutama untuk kondisi keluarga yang kompleks, agar dapat mempersiapkan dokumen dengan benar dan menghindari calo yang berpotensi merugikan dan melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2022). *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- Ghazy, M. A., & Ashari, S. N. P. (2021). Perspektif Hukum Keimigrasian Terhadap Anak Temuan yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian di Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 3(2).
- Halim Prayoga, L., Susanti, S. A., Rijal, S., & Njoto, H. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pengajuan Paspor yang Menggunakan Data Tidak Valid (Sebuah Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kediri). *Jurnal Transparansi Hukum*, 4(2).
- Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109*.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 48*.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1184*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 361*.
- Marbun, S. F. (2013). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA II*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Mursyidin AR, dkk. (2023). *Hukum Tata Negara*. Haura Utama.
- Purwastuti, G. A. D., Cikusin, Y., & Hayat. (2020). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis *Good Governance*. *Jurnal Respon Publik*, 14(1).
- Ridwan, J. (2012). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK*. Gava Media.
- Setiowati, L. (2016). Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian Dalam Pembuatan Paspor Perspektif *Good Governance*. (Tesis). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Tim Politika. (2019). Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak - Anak Hebat Indonesia.
Anak Hebat Indonesia.